

Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama

Regita Puspitasari¹, Dinie Anggraeni Dewi², Yayang Furi Furnamasari³
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia
Kampus Cibiru
Email: regitapuspitasari@upi.edu, dinieanggraenidewi@upi.edu, furi2810@upi.edu

Abstrak

Kebebasan beragama diberikan kepada setiap manusia untuk menganut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Kebebasan beragama di Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang dalam Kebebasan beragama berperan sebagai bahan untuk melindungi seluruh masyarakat dari tindakan diskriminasi, kekerasan berbasis agama, eksploitasi, membatasi otoritas negara dalam beragama.

Kata Kunci: Hukum, Hak Asasi Manusia, agama, kebebasan beragama

Abstract

Freedom of religion is given to every human being to adhere to their respective beliefs and religions. Freedom of religion in Indonesia upholds human rights that have been regulated in the 1945 Constitution. The Law of Religion Freedom acts as material to protect the entire community from acts of discrimination, religion-based violence, exploitation, limiting the authority of state in religion.

Keywords: Law, Human Rights, religion, freedom of religion

PENDAHULUAN

Sebagai ciri utama negara hukum modern saat ini (*modern rule of law*) adalah adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Hampir di seluruh negara, konstitusi yang memuat materi muatan, termasuk kaidah-kaidah tentang Hak Asasi Manusia yang ditempatkan sebagai peraturan tertinggi "*high-ranking regulation law, a 'statue' fraught with direct legal consequences*". Berdasarkan UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Definisi tersebut menunjukkan bahwa HAM semata mata karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Oleh karena itu, dalam satu definisi yang sama diterapkan juga kewajiban asasi, yaitu kewajiban negara hukum, pemerintah dan setiap orang untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi orang lain.

Berdasarkan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Bisa disebutkan bahwa kebebasan beragama merupakan hak dari setiap warga negara, di dalam Hak Asasi Manusia terdapat sebuah tuntutan moral untuk memperlakukan sesama makhluk hidup, yang mana merupakan ajaran dari semua agama. Pada saat ini, permasalahan Hak Asasi Manusia telah menjadi isu penting yang mengglobal disamping masalah demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi negara untuk menghormati,

melindungi, membela dan menjamin hak asasi warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi. Koesparmono

Sejumlah persoalan yang menyangkut kebebasan beragama bermunculan mulai dari kekerasan berbasis agama, pelarangan ajaran-ajaran tertentu, sampai kepada kriminalisasi terhadap mereka yang dianggap sesat dalam aktivitas keagamaannya. Sepanjang 2014-2018 mereka mencatatkan sedikitnya ada sekitar 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan yang dinilai tidak sesuai dengan janjinya soal pemenuhan hak asasi manusia. Berikut adalah daftar kasus pelanggaran kebebasan beragama di era Jokowi-JK: (1) Penyerangan Gereja St. Lidwina, Yogyakarta, (2) Pembubaran Gafatar, Kalimantan, (3) Penyerangan, perusakan, dan pengusiran penganut Ahmadiyah, Lombok Timur, (4) Perusakan dua wihara dan lima kelenteng, Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan sifat analisis deskripsif dan sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari buku, literatur, peraturan-peraturan hukum, media cetak dan internet yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik analisis menggunakan teori dari Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berartmenafikan eksistensi hak hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.⁷ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hal. 6.

Untuk memperdalam pengertian tentang HAM maka perlu dikutip pertimbangan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 yang berbunyi: "Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dan tidak boleh diabaikan".

1. Hakekat Hak Asasi Manusia

HAM adalah universal untuk mencegah agar non-warga negara yang tertindas, anggota kelompok minoritas, atau golongan yang dikucilkan dari masyarakat tidak dibiarkan begitu saja tanpa memiliki hak yang dapat dituntut, sehingga adanya penegasan bahwa HAM tidak dapat dicabut dan pemerintah yang menindas tidak dapat seenaknya mengatakan bahwa warga mereka telah mengorbankan atau secara sukarela menyerahkan hak-haknya.⁸ James W. Nickel, *Op. Cit.*, hlm. 63. Setiap manusia kebebasannya dibatasi oleh Hak Asasi orang lain, setiap manusia punya kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asai orang lain. Negara dan Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menjamin dan membela HAM dari semua warga negaranya tanpa memandang perbedaan ras, budaya, status, terutama agama.

2. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum

Konsep HAM sebagai manifestasi dari kehidupan budaya bangsa, umumnya mencerminkan kombinasi antara hak bawaan dengan hak perjuangan dan bukan hak triman. Artinya hak-hak yang hendak diwujudkan bukanlah direbut demi kepentingan pribadi, melainkan demi terwujudnya keluhuran budi, harkat dan martabat manusia yang ditandai oleh jiwa merdeka dan saling menghargai dalam tataran pergaulan masyarakat

nasional maupun internasional. Hak-hak tersebut sudah pasti merupakan suatu bentuk dari hukum alami bagi umat manusia.

Kebebasan Beragama

Prinsip dalam kebebasan beragama di Indonesia mengacu kepada Hak Asasi Manusia, konstitusi dan sejumlah Undang-Undang yang berkaitan dengan HAM. Undang-Undang dalam Kebebasan beragama berperan sebagai bahan untuk melindungi seluruh masyarakat dari tindakan diskriminasi, kekerasan berbasis agama, eksploitasi, membatasi otoritas negara dalam beragama.

a. Pengertian Agama

Agama adalah sebuah kepercayaan, ada persepsi yang mengatakan bahwa agama adalah tuntunan dan mengandung ajaran-ajaran yang menjadi pedoman hidup bagi penganutnya.

Agama mempunyai hak yang sama dalam konteks hukum untuk diyakini dan dianut oleh manusia. Meskipun pada dasarnya setiap agama mempunyai doktrin yang berusaha mengikat manusia yang meyakini, tetapi doktrin itu tidak harus dijadikan penganut agama-agama untuk melindas agama-agama lainnya.

b. Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia

Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan tentang kebebasan beragama juga dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Di sana disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

c. Kebebasan Beragama dengan Pembatasan

Negara Indonesia sebagaimana dikehendaki para pendiri bangsa bukanlah negara agama meski bukan pula negara sekuler. Konsep ini dapat dilihat melalui konsep gugus relasi agama dan negara di Indonesia, di mana menunjukkan adanya hubungan yang bersifat timbal balik (simbiotik) dan saling memerlukan antara agama dan negara.

Di Indonesia terdapat regulasi normatif yang memberikan Batasan terhadap pelaksanaan hak kebebasan beragama dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Beberapa regulasi yang menuai pro-kontra tersebut misalnya adalah UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama yang dalam penerapannya jbiasanya disandingkan dengan pasal 156a KUHP. Selain itu terdapat pula lembaga Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawasan tentang Sistem Kepercayaan) yang dibentuk melalui Keputusan Jaksa Agung No. KEP 004/J.A/01/1994 pada tanggal 1994.

Pembatasan sebagaimana tersebut di atas sebenarnya juga dilakukan oleh negara-negara Barat. Di Eropa misalnya, saat ini izin pendirian masjid dibatasi. Di negara-negara Barat (Eropah dan Amerika) sendiri yang dikenal sebagai kampiun demokrasi, terdapat ketentuan yang melarang masjid menggunakan pengeras suara. Bahkan di Inggris siswa-siswa Muslim yang belajar di sekolah negeri tidak mudah melaksanakan shalat di sekolahnya. Pemerintah Perancis hingga kini tidak membolehkan jilbab digunakan bagi pelajar dalam sekolah-sekolah negeri setempat.¹⁴ Hamid Fahmy Zarkasyi, 2008, Hak dan Kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam, DUHAM dan Keindonesiaan, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 10 Tahun Reformasi, Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia, Hotel Borobudur, Jakarta 8-11 Juli 2008, hlm. 13.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan posisi UU No. 1/PNPS/1965 di dalam memberikan pembatasan terhadap hak kebebasan beragama terutama saat menyangkut hubungan dengan pihak lain di dalam suatu masyarakat. Tetapi pembatasan ini lebih diarahkan pada pembatasan pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nurani di depan umum yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Pertimbangan Majelis Hakim MK juga sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang memberikan makna bahwa kebebasan tidaklah bersifat absolut dalam pelaksanaannya akan tetapi dapat diatur dalam undang-undang demi kehidupan bersama.

SIMPULAN

Kebebasan beragama sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atas dasar Hak Asasi Manusia. Penduduk bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan negara menjamin keamanan dalam peribadahan setiap agama. Sejumlah persoalan yang menyangkut kebebasan beragama bermunculan, mulai dari kekerasan berbasis agama, pelarangan ajaran-ajaran tertentu, sampai kepada kriminalisasi terhadap mereka yang dianggap sesat dalam aktivitas keagamaannya. Kebebasan beragama tercantum dalam Pasal 22 UU No.39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

SARAN

Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar: (1) seluruh masyarakat harus berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan menegakkan Hak Asas Manusia terutama dalam kebebasan beragama, agar tercipta masyarakat yang saling memiliki rasa toleransi yang tinggi; (2) memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggar HAM seseorang atau mengganggu peribadahan agama yang lain; (3) Seluruh elemen masyarakat harus saling mengayomi dan tidak memilah-milih sesuai dengan agama masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulsitiyono, 2008, Kebebasan Beragama dalam Bingkai Hukum, Makalah disampaikan dalam rangka Seminar Hukum Islam —Kebebasan Berpendapat VS Keyakinan Beragama ditinjau dari Sudut Pandang Sosial, Agama, dan HukumII. Penyelenggara FOSMI Fakultas Hukum UNS, tanggal 8 Mei 2008, hlm. 1
- Antonio Cassese, Op. Cit., hlm. 238.
- Bazar Harahap, Op.cit., hal. 9.
- Fathuddin. S. (2015). *Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Otoritas Negara (Religious Freedom In The Frame Of State Authority)*. Dalam Jurnal Legislato Indonesia Vol 12, No 2 (2015). [Online]. Tersedia di: <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/398/278>. [19 Oktober 2021].
- Frank I. Michelman, "The Constitution, social right, and Liberal Political Justrification", I.CON, Vol.1, No.1, 2003, hlm. 13.
- Hamid Fahmy Zarkasyi, 2008, Hak dan Kebebasan Beragama dalam Perspektif Islam, DUHAM dan Keindonesiaan, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 10 Tahun Reformasi, Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia, Hotel Borobudur, Jakarta 8-11 Juli 2008, hlm. 13.
- Harun Nasution, *Islam : Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UIP, 1985), hal 9.
- Ibid.*, hal 96.
- James W. Nickel, Op. Cit., hlm. 63
- Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Bharata Bhakti, 2009.), hal. 1.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hal. 6.

- Manan. B dan Harijanti. S. D. (2016). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]. [Online]. Tersedia di: <https://pn-pacitan.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Baqir-manan-dan-Susi-Konstitusi-dan-HAM.pdf>. [22 Oktober 2021].
- Marzuki Wahid dan Rumadi, 2001, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, LkiS, Yogyakarta, hlm, 23-24.
- Marzuki. S. (2019). *Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru*. Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia NO. 2 VOL. 26 MEI 2019: 215 – 237. [Online]. Tersedia di: <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/8743/9426>. [21 Oktober 2021].
- Mulia. S. M. (2007). *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama*. Dalam Diskusi Panel: Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait Dengan Agama Dalam Pembaharuan KUHP. Aliansi RKUHP, 2007. [Online]. Tersedia di: https://lama.elsam.or.id/downloads/1363164069_HAM_dan_Kebebasan_Beragama_Musdah_Mulia.pdf. [22 Oktober 2021].
- Mushi. A. 2015. *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara., hlm. 1.
- Nasution. R. S. (2018). *Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal *Hukum Responsif FH UNPAB* VOL. 6 NO. 6. NOVEMBER 2018. [Online]. Tersedia di: <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/423/400>. [19 Oktober 2021].
- Sartini. (2008). *Etika Kebebasan Beragama*. Dalam Jurnal *Filsafat* Vol.18, Nomor 3, Desember 2008. [Online]. Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/79782-ID-etika-kebebasan-beragama.pdf>. [21 Oktober 2021].
- Situmorang. V. H. (2019). *Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*. Dalam Jurnal Penelitian HAM Vol.10 No.1, Juli 2019. [Online]. Tersedia di: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/633>. [22 Oktober 2021].
- Tempo.co, "4 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Di Era Jokowi," last modified 2018, accessed January 18, 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1138894/4-kasus-pelanggaran-kebebasan-beragama-di-era-jokowi/full&view=ok>.